



# **BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS**

## **SERI-A**

**No 071/E-IG/XI/A/2025**

DIUMUMKAN TANGGAL 23 OKTOBER 2025 - 23 DESEMBER 2025

**PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) BULAN  
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1)  
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016**

DITERBITKAN BULAN OKTOBER 2025

**DIREKTORAT MERAK DAN INDIKASI GEOGRAFIS  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS 071/E-IG/XI/A/2025

DIUMUMKAN TGL 23 Oktober 2025 - 23 Desember 2025

No.	Nomor Permohonan	Tanggal Permohonan	Nomor	Nama Indikasi Geografis
1	IG172025000020	23 Oktober 2025	071/E-IG/XI/A/2025	Tenun Belu

Jakarta, 23 Oktober 2025

Tim Kerja Publikasi, Dokumentasi dan  
Pelayanan Teknis



ANIAH, S.T.

NIP. 197606112006042002

**PERMOHONAN PENDAFTARAN  
INDIKASI GEOGRAFIS**

Tanggal Pengajuan : 23 Oktober 2025  
Tanggal Penerima : 23 Oktober 2025

**Data Pemohon**

Nama Pemohon : Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Belu  
Kewarganegaraan : WNI  
Negara : Indonesia  
Alamat : Kantor Dekranasda Kabupaten Belu Jln. Gajah Mada 2 Kec. Kota Atambua  
Provinsi : Nusa Tenggara Timur  
Kab/Kota : Kabupaten Belu  
Kode Pos : 85711

**Data Kuasa/Konsultan**

Nama :  
Alamat :

**Data Indikasi Geografis**

Nama Indikasi Geografis : Tenun Belu  
Label Indikasi Geografis



## Abstrak

Tenun Belu merupakan hasil karya budaya turun-temurun masyarakat Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang memiliki nilai sejarah, sosial, dan ekonomi tinggi. Tenun Belu tidak hanya berfungsi sebagai busana tradisional, tetapi juga menjadi simbol identitas, status sosial, dan sarana dalam berbagai upacara adat masyarakat Belu. Keunikan Tenun Belu terletak pada motif, teknik pewarnaan, dan filosofi yang mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Motif-motifnya banyak terinspirasi dari lingkungan alam sekitar seperti tumbuhan, hewan, dan unsur kehidupan sosial yang sarat makna spiritual. Teknik pembuatannya menggunakan teknik ikat (futus), teknik sulam timbul (buna) dan teknik sotis (faoit), atau kombinasi dari tiga teknik tersebut yaitu teknik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dengan proses panjang mulai dari pemintalan benang, pewarnaan alami, pengikatan motif, hingga penenunan dengan alat tradisional. Faktor geografis Kabupaten Belu, dengan kondisi tanah, iklim kering, serta ketersediaan bahan pewarna alami dari tanaman lokal, memberikan pengaruh besar terhadap warna, kualitas serat, dan karakteristik kain yang dihasilkan. Kombinasi faktor alam dan keterampilan manusia inilah yang menjadikan Tenun Belu memiliki ciri khas tersendiri yang tidak dapat ditiru daerah lain. Dalam rangka melindungi nilai budaya dan ekonomi tersebut, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tenun Belu dibentuk untuk memastikan standar mutu, pengawasan, serta keterunutan produk. Pengawasan dilakukan secara internal oleh penenun, kelompok pengrajin, dan MPIG, serta secara eksternal oleh instansi pembina dan Ditjen Kekayaan Intelektual. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis Tenun Belu ini disusun sebagai dasar permohonan pendaftaran Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum, meningkatkan daya saing produk, serta mendukung pelestarian warisan budaya dan kearifan lokal masyarakat Belu.

